

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

DISATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES PAYAKUMBUH

SKRIPSI

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



Nama : Rizky Amelia
NPM : 18.10.002.74201.125
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg.No.044/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KOTA PAYAKUMBUH

Oleh

Nama : RIZKY AMELIA
NPM : 18.10.00274201.125
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



MAHLIL ADRIAMAN, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



KARTIKA DEWI IRIANTO, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. SUKMAREN, SH, MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II



AZRIADI, SH, MH
NIDN. 1006018503

Penguji I



Hj. LOLA YUSTRISIA, SH, MH
NIDN. 1019128701


Penguji II



SYAIFUL MUNANDAR, SH, MH
NIDN. 1015119003

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




WENDRA YUNALDI, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh

Nama : **RIZKY AMELIA**
NPM : 18.10.00274201.125
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 08 September 2022

Reg.No.044/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. SUKMARNI S.H., MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II



AZRIADI S.H., MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIZKY AMELIA**
NPM : 18.10.00274201.125
Judul Skripsi : ***PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DI SATUAN RESERSE
KRIMINAL POLRES KOTA PAYAKUMBUH***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Redaktur, 08 September 2022
g Menyatakan,

10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
6C977AJX846665147
RIZKY AMELIA
NPM. 18.10.00274201.125

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **RIZKY AMELIA**
NPM : **18.10.00274201.125**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KOTA
PAYAKUMBUH***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 08 September 2022


RIZKY AMELIA
NPM. 18.10.00274201.125

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES PAYAKUMBUH

(Rizky Amelia, NPM: 181000274201125, Dr. Sukmareni SH.MH, Azriadi,.SH.MH,
55 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat)

ABSTRAK

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh? Kendala apa saja yang ditemukan saat dilakukan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan saat dilakukannya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh? Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian penulis di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. Analisa data dilakukan dengan cara *kualitatif* yaitu berusaha mengamati gejala hukum menggunakan tanpa alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi atau data yang dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh belum sesuai dengan aturan-aturan hukum serta undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Penyidikan, Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur yang dalam senantiasa terucap untuk Allah SWT yang karena limpah karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga segala halangan dan rintangan yang ada dapat penulis hadapi untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES PAYAKUMBUH**” Penulis sebagai salah satu upaya untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran, dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Begitu pun dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritik dan saran untuk kearah yang lebih baik.

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima motivasi dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Begitu banyak yang diperoleh dari pemikiran maupun tenaga yang sangat tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Maka dengan itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang terhingga kepada Ayahanda tersayang M. Taswin Gafoer dan (Almh) Ibunda tercinta Delmawita, S.Pd atas doa dan dorongan tanpa henti kedua orang tua pendidikan ini tak berjalan dengan semestinya serta keluarga yang sangat

berharga ini Abang Edoardo Bramana Putra, SH dan Abang Teguh Ariefianto dan juga Kakak Ipar Husnul Fitriana serta Keponakan Gogor Anggoro dan Kenzi Arsenio Agam yang telah memberikan dukungan terus menerus atsa segala doa, pengorbanan dan dukungan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian semua pendidikan ini. Dan juga untuk orang yang Spesial. Penulisan ini tidak lupa terlepas dari arahan serta bantuan dari Ibu Dr. Sukmareni,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Azriadi,SH.,MH selaku Pembimbing II, maka penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan untuk kehidupan masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
2. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah memberikan berbagai pelayanan bagi penulis dalam penyelesaian perkuliahan.
4. Bapak Ipda Aiga Putra, SH, Bapak Bripta Nofri Mulyadi, SH dan Bapak Bripta Fajar Rizky Nanda Miroza pada Satuan Reserse Kriminal Polres

Payakumbuh yang ikut membantu dalam memberikan informasi dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat hati Bripda Ricko Gusrizal Fadli, Muhammad Zaki, Rivan Setiawan, Maydhea Dasrilia Anake Dwi Tessa, Reski Mega Putri, SH nyang senantiasa menyemangati penulis.
6. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Nailatul Fadhillah sudah menjadi support terbaik dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari bangku perkuliahan pertama hingga akhir ini Sonia Fadila, Srie Indria Wahyuni, Nurul Rahmani, Fitri Aulia, sudah menjadi sahabat terbaik dikampus dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada rekan-rekan di Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum BP. 2018 yang sama-sama berjuang dan telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pribadi penulis dan pembaca.

Payakumbuh, Agustus 2022
Penulis

RIZKY AMELIA
18.1000.274201.125

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	13
1. Pengertian Penyidikan.....	13
2. Pengertian Penyidik	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	24
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	29
1. Pengertian Kepolisian	29
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	29
3. Satreskrim Polres	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Satreskrim Polres Payakumbuh.....	36
B. Kendala dan Upaya yang didapatkan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Satreskrim Polres Payakumbuh.....	45
1. Kendala yang didapatkan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Satreskrim Polres Payakumbuh.....	45
2. Upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Satreskrim Polres Payakumbuh....	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan pertama kali, yaitu Nabi Adam, telah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam yaitu, Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Allah Swt mensyariatkan kepada Adam as untuk mengawinkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya karena keadaan darurat. Tetapi mereka mengatakan bahwa setiap kali mengandung, dilahirkan baginya dua orang anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan Adam as mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki yang lahir bukan dari satu perut dengannya.¹

Konon saudara seperut Habil tidak cantik, sedangkan saudara seperut Qabil cantik lagi bercahaya. Maka Habil bermaksud merebutnya dari tangan saudaranya. Tetapi Adam menolak hal itu kecuali jika keduanya melakukan suatu kurban; barang siapa yang kurbannya diterima, maka saudara perempuan seperut Qabil akan dikawinkan dengannya. Ternyata kurban Habillah yang diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima, sehingga terjadilah kisah keduanya yang disebutkan oleh Allah Swt di dalam Kitab-Nya. Qabil marah, lalu ia mengangkat benda tajam itu dan ia pukulkan kepada Habil.² Habil sempat berkata, "Celakalah kamu, hai Qabil. Ingatlah kamu

¹ Nurul Ihsan, *Kisah Nabi dan Rasul*, Jakarta: Cikal Aksara, 2016, hlm 1

² *Ibid*, hlm. 2

kepada Allah, mana mungkin Dia memberimu pahala dengan perbuatanmu ini!" Maka Qabil membunuhnya dan melemparkannya di tanah yang legok, lalu menutupinya dengan tanah.³ Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 30 yang berbunyi :

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ

Artinya : “ Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi”.

Gambaran diatas adalah salah satu bukti kejahatan pembunuhan manusia yang pertama terjadi didunia. Kejahatan pembunuhan senantiasa sudah ada dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan tersebut disebabkan karena kebutuhan akan memperoleh benda yang secara terbatas. Keinginan manusia akan kebutuhan benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti.⁴

Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika 2016, hlm 1

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁵

Tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh Polri, dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal. Sebagai

⁵ *Ibid*, hlm 2

aparatur penegak hukum, maka Kepolisian patut mendapatkan perhatian lebih. Hal ini didasarkan pada pemikiran apakah Kepolisian khususnya Reserse tersebut cukup efektif berperan dalam mengungkap kasus-kasus kriminal yang banyak terjadi dalam masyarakat, melihat asumsi ataupun pandangan masyarakat yang cenderung bersikap apriori terhadap kinerja Kepolisian secara umum.⁶

Kasus pembunuhan yang telah terjadi di Payakumbuh dengan inisial AM pelaku ia telah membunuh kekasihnya yang berinisial IPS. Pembunuhan ini diakibatkan akan emosi yang tak terkendali oleh pelaku AM yang membuat dirinya harus membunuh. Setelah korban IPS meninggal dunia pelaku dengan tidak ada rasa bersalah ia langsung melakukan aksi jahatnya dengan melakukan pemerkosaan untuk memenuhi hasrat dan nafsunya.

AM telah diadili oleh Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Seperti kasus diatas ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polres Kota Payakumbuh untuk mengungkapkan dan memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman bagi setiap warga

⁶ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 139

negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pihak kepolisian khususnya Polres Kota Payakumbuh . Atas uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menjadikan penelitian dalam sebuah judul yaitu **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES PAYAKUMBUH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh?
2. Kendala apa saja yang ditemukan saat dilakukan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan saat dilakukannya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang ditemukan saat dilakukan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan saat dilakukannya pelaksanaan penyidikan

terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil temuan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu, terutama dalam bidang hukum pidana secara umum dan khususnya di bidang Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh terhadap tindak pidana pembunuhan.
- b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai acuan maupun sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya tentang di wilayah Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.

2. Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegakan hukum atas tindak pidana pembunuhan.

- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah berupa skripsi, setelah sebelumnya lulus dalam mata kuliah metode penelitian hukum.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, ada suatu peristiwa hukum tertentu terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara sesuatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

Peneliti berusaha mengungkapkan fakta-fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya. Penelitian deskriptif ini menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data-data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji

hipotesis, membuat prediksi, ,mupun mempelajari impilikasi.⁷ Penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer data yang bersumber dari data utama. Data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh penelitian dari masyarakat. Subyek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat. Pelaku langsung yang dapat memberikan informasi data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber.

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020), hlm. 20

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non hukum). Alquran Surat Al-Maidah ayat 30 tentang Habil dan Qabil, Kitab Undang-undang Pidana, Kitab Undang-undang Acara Pidana, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kinerja Polri, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dan normative-empiris

harus disesuaikan dengan judul yang permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian penulis di Satuan Reserse Kriminal Payakumbuh.

5. Populasi dan Sampel

Setelah menentukan lokasi penelitian ditentukan, Didalam penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normative-empiris. Penelitian peneliti menentukan populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian yaitu Penyidik atas nama Ipda Aiga Putra,SH Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.

b. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel penelitian yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh inisial AM dan IPS sebagai korban.

6. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara. Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan

responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh bersama Bapak Ipda Aiga Putra,SH.

7. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dan bahan hukum pada penelitian hukum empiris pada umumnya dilakukann melalui tahap-tahap, diantaranya, pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan atau/ sistematis data.

8. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisa data dilakukan dengan cara *kualitatif* yaitu berusaha mengamati gejala hukum menggunakan tanpa alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi atau data yang dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah secara *induktif*. Penarikan kesimpulan secara *induktif*, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik dan Penyidikan

1. Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diritersebut;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a, wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.⁸

Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik polri⁹ :

⁸ Aristo Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 49

⁹ Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.19

a. Pejabat Penyidik POLRI

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat – syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi

2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua

3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat

kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu¹⁰

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/A)
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang – undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai

negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.111

undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya alat bukti, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana. Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran tentang barang bukti dapat diperoleh beberapa cara, sebagai berikut:¹¹

1. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara
2. Pengeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga
5. Barang temuan.

¹¹ Ratna Nuru Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm.33

Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- 1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 Ayat (2) KUHAP).
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (2) KUHAP).
- 4) Penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umu melalui penyidik polri (Pasal 107 Ayat (3) KUHAP).
- 5) Dalam hal penyidik negeri sipil menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik polri kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (3) KUHAP).

Selanjutnya, penyidikan menurut Pasal 1Angka 2 KUHAP dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menyidik (*opsporing*) berarti pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkan kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadinya pelanggaran hukum, untuk melakukan pemeriksaan permulaan.¹²

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyisatan atau siasat (Malaysia). Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

¹² De Pinto dalam Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet II, Yogyakarta: LaksBang, 2010, hlm 37.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 120

Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHAP. Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah: “Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut. Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan, sikap masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya suatu kejahatan ke pihak kepolisian sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :¹⁴

¹⁴ C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia ,Bandung, 2020, hlm 67

- a. Tingkat pendidikan yang rendah
- b. Lokasi jauh dari kepolisian
- c. Pengalaman yang tidak menyenangkan
- d. *Premanisme*
- e. Birokrasi yang tidak sehat
- f. Sulitnya menangkap pelaku tindak pidana

B. Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pidana

Istilah pidana diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.¹⁵ Hal ini disebabkan istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral dan agama.

Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹⁶ Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Tujuan utama pidana

¹⁵ Niniek Suparni, *Ekasistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta,: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1

pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku, penyelesaian konflik. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari sarjana:¹⁷

- a. Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- b. Sudarto, Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- c. Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- d. R. Soesilo, Pidana adalah hukuman (hukum pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana.
- e. Mahrus Ali, Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stel-sel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksana Baru, 1978, hlm 5

Dari definisi pidana tersebut diatas dapat diketahui bahwa pidana itu pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar aturan pidana, dengan demikian, pidana menurut penulis adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan didalam KUHP.

2. Tindak Pidana

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda.. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangansendiri digunakan berbagai istilah yang menunjukkan pada pengertian *strafbaarfeit*.

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Hukum pidana Indonesia

mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaar feit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

D. Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab. menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).¹⁸

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*), dengan pertanggungjawabkan pidana (*criminal responsibility / liability*). Moeljatno penganut pandangan dualistis yang berbeda dengan pandangan monistis

a. Pandangan dualistis

Pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). *Mens rea* : *criminal intent* atau sikap batin jahat.

¹⁸ Kombes. Pol. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014, hlm 35

b. Pandangan Monistis

Keseluruhan syarat untuk adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan.

Kesimpulan terdapat perbedaan antara Pandangan Monistis dan Dualistis:¹⁹

- a. Untuk menentukan adanya pidana, kedua pandangan ini tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil.
- b. Bagi yang berpandangan monistis, orang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana
- c. Bagi orang yang berpandangan dualistis, orang yang melakukan tindak pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri orang yang berbuat.

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict dan perbuatan pidana.

¹⁹ *Ibid*, hlm 36

Sementara dalam berbagai perundang-undangansendiri digunakan berbagai istilah yang menunjukkan pada pengertian *strafbaarfeit*.

1. Jenis-jenis tindak pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pendapat kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.²⁰

a) Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik perumusan secara materiel)

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik materiel adalah delik perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm.44

²¹ *Ibid*, hlm.45

- b) Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*

Delik *commisionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Delik *ommisionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan. Delik *commisionis er ommisionen commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- c) Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus*, delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik *culpa*, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

- d) Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berangkai, delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.²²

- e) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Delik selesai,

²² *Ibid*, hlm.46

adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu.

f) Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.

g) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringatannya

Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Delik sederhana, misalnya penganiayaan.

h) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal I Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.²³

b. Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam kehidupan manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan. Tindak pidana terhadap nyawa, hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan. Perbuatan yang dilarang adalah

²³ *Ibid*, hlm.47

akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang.

Apakah cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman dan menenggelamkan dalam atau laut dalam air, dan sebagainya. Cara-cara ini tidak dipersoalkan. Jika akibat perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan.²⁴ R. Soesiolo mengatakan bahwa, tindak pidana ini dinamakan “kejahatan terhadap jiwa seseorang” atau makar mati (*doodslag*).

Perbuatan kejahatan ini dapat dilihat dari “niat” atau “maksud” dari tujuan pembunuhan itu. Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis dalam KUHP sebagai berikut :²⁵

- a. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja
- b. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak disengaja
- c. Tindak pidana terhadap tubuh.

Pelaku kejahatan tindak pidana ini diatur pada Pasal 338 KUHP yaitu : “Barang siapa sengaja merampah nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya

²⁴ *Ibid*, hlm 106

²⁵ *Ibid*, hlm 107

perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.²⁶

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiel atau materielel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan antara lain : unsur subyektif yaitu perbuatan dengan sengaja dan unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain:

- a) Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

²⁶ <http://media.neliti.com> diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.00

b) Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Unsur – unsur obyektif dari suatu tindak pidana, sebagai berikut:²⁷

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Unsur – unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.5

- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut pendapat ahli lainnya, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; (a) perbuatan itu dianggap melawan hukum, (b) perbuatan tersebut dapat dipermasalahkan, (c) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Unsur-unsur tindak pidana, yakni:²⁹

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm. 99

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pdana Bagian1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.80

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁰

C. Kepolisian, Tugas Wewenang Kepolisian, Satuan Reserse Kriminal Polres

1. Kepolisian

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Adapun fungsi dan tujuan Kepolisian di negara ini tidak lain adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri tercantum secara rinci yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semuan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, warga masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum di tanganni oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kepolisian dalam hal melaksanakan tugas-tugas tersebut secara umum berwenang untuk³¹:

³¹ Jerson W. Bawcogen, *Penyidikan Perkara Pidanadan TeknikIntrogasi*, Jakarta, Paramita, 1997, hlm 67

1. Menerima laporan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbunya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

3. Satuan Reserse Kriminal Polres

Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menjelaskan mengenai Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam pasal tersebut dikatakan: “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse criminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala

Kepolisian Resort (Kapolres)”. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PNS).³²

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium *forensic* lapangan.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidik dan pelayanan umum.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Reskrim Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres.

³² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm

- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) mempunyai beberapa organ. Organ-organ tersebut masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam rangka terlaksananya tugas Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) 27Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun organ atau unsur Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, sebagai berikut :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (*Urbino*psnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (*Urmintu*), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Urusan Identifikasi (*Urident*), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensic lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³³



³³ *Ibid*, hlm 3

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

Pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh sangatlah tidak mudah, karena korban baru ditemukan sehari setelah pembunuhan terjadi. Ini membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, jadi dengan keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Baik buruknya citra suatu Negara hukum sebahagian turut ditentukan oleh kinerja Kepolisian negaranya. Kebutuhan pokok setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara adalah terjaminnya kesejahteraan dan keamanan hidupnya. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses penyidikan, penyidik memperhatikan dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan: hak tersangka sesuai KUHAP, hak pelapor dan pengadu, hak saksi korban, hak asasi

manusia, asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah, asas legalitas, asas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang – undang lain dan memperhatikan etika profesi kepolisian.

Menurut pasal 2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana bertujuan untuk :

- a. Agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait;
- b. Agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan masing-masing;
- c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait;
- d. Melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif;
- e. Menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana.

Kasus yang terjadi di Kota Payakumbuh pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau sebagai orang yang dengan sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang menyebabkan orang mati”. Yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember

2020 sekira jam 08.30 wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana Peraturan Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ada lima belas tata cara pelaksanaannya :

1. Penerimaan laporan polisi

Penerimaan laporan polisi terdiri dari :

- a. Penerimaan laporan Model A, laporan polisi yang dibuat anggota polri yang mengalami atau mengetahui menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- b. Penerimaan laporan Model B, laporan polisi yang dibuat anggota polri atas laporan/ pengaduan yang diterima dari masyarakat.

2. Penyelidikan.

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

4. Upaya Paksa.

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Penyitaan, dan
- f. Pemeriksaan surat

5. Pemeriksaan.
6. Penetapan tersangka
7. Pemberkasan.
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
9. Penghentian penyidikan.
10. Gelar perkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dengan Bapak Ipda Aiga Putra,SH menjelaskan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan upaya paksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perkap 14/2012 bahwa upaya paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam hal ini, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada berkas perkara Nomor: BP/02/I/2021 Reskrim tanggal 11 Januari 2021 pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh sebagai berikut :

Penyidik/penyidik pembantu menerima laporan polisi, lalu melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk atau pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sewaktu waktu itu terjadi.

Berdasarkan hasil *visum et- repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dan hasil dari penyelidikan ditemukan korban kehabisan nafas dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka kasus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hasil penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 09 Desember 2020 Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, maka penyidik menemukan adanya unsur pembunuhan terhadap korban dan dilanjutkan pada tingkat penyidikan.

Dalam hal ini penyidik/ penyidik pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh untuk melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/129/XII/2020/Reskrim,tanggal 15 Desember 2020. Dasar dikeluarkannya surat perintah penyidikan, sebagai berikut:

1. Pasal 338 Jo Pasal 285 Jo Pasal 291 ayat (2) K.U.H.Pidana.
2. Laporan Polisi Nomor:LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 09 Desember 2020.

Dalam pelaksanaan proses penyidik/ penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh terhadap pelaku tindak pidana

pembunuhan. Maka yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, sebagai berikut :³⁴

1. Penerimaan laporan polisi, Nomor:LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 09 Desember 2020.

2. Penyelidikan.

Dalam berkas perkara nomor BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021 penyidik/ penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh melakukan olah TKP. Tujuan olah TKP oleh penyidik adalah untuk menemukan barang bukti. Langkah pertama yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu adalah memasang garis polisi (*police line*). Tujuan dipasangnya garis polisi (*police line*) agar TKP menjadi lebih steril. Dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari olah TKP, penyidik menemukan korban dengan keadaan setengah telanjang di semak-semak dekat pondok TKP.

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor:SPDP/95/XII/2020/Res, tanggal 18 Desember 2020

4. Upaya Paksa.

a. Pemanggilan.

Pada pelaksanaan penyidikan dalam berkas perkara nomor BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021 penyidik/ penyidik

³⁴ Hasil wawancara bersama penyidik pembantu Ipda Aiga Putra,SH Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh melakukan pemanggilan terhadap para saksi, yakni terdapat delapan orang saksi dan satu orang saksi ahli. Saksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, sebagai berikut :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- 1) Spgl/328/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi AYU DIA WULANDARI;
- 2) Spgl/329/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi DASRIL;
- 3) Spgl/330/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi SARIBUL HADI;
- 4) Spgl/331/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi ADE KURNIAWAN;
- 5) Spgl/332/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi ISAM MARULI SIREGAR;
- 6) Spgl/333/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi FARHAN;
- 7) Spgl/334/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi MAIDIL PUTRA;

- 8) Spgl/332/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi MAIRIZONDRA;
- 9) Terhadap saksi ahi dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM, tidak dilakukan pemanggilan karena, karena pada saat pemeriksaan penyidik langsung mendatangi yang bersangkutan untuk di ambil keterangan serta telah di buatkan Berita Acara Pemeriksaan nya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021.³⁵

b. Penangkapan.

Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/129/XII/2020/ Reskrim, tanggal 16 Desember 2020. Tindak pidana pembunuhan pada berkas perkara nomor BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021, terhadap pelaku melakukan penangkapan. Sewaktu penangkapan, pelaku penyidik menyerahkan selebar surat kepada keluarga pelaku untuk ditandatangani pihak keluarga sebagai bukti bahwa keluarganya mengetahui penangkapannya. Selain itu keluarga menerima surat penyidik/penyidik pembantu bahwa pelaku ditangkap dan dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.

c. Penahanan.

Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/104/XII/2020/ Reskrim, tanggal 17 Desember 2020. Dengan surat perintah perpanjangan penahanan

³⁵ Resume Kronologi Interogasi Laporan Polisi Nomor : Nomor LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 09 Desember 2020, hlm. 3

nomor : Sp.JangHan/104.a/XII/2020/Reskrim, tanggal 06 Januari 2021 a.n ALIM MUSPAR Pgl. ALIM Bin DASRIL dan telah dibuatkan berita acara perpanjangan penahanannya.

d. Penggeledahan.

Dalam Perkara ini tidak ada dilakukan penggeledahan.

e. Penyitaan.

Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/82/XII/2020/Reskrim, tanggal 15 Desember 2020, telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa³⁶

- 1) 1 (satu) helai baju warna hitam lengan panjang,-----
- 2) (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu,-----
- 3) 1 (satu) helai jilbab warna ungu kombinasi hitam,-----
- 4) Sepasang sepatu wanita warna hitam polos,-----
- 5) 1 (satu) helai bra (BH) warna putih yang ada bercak darahnya,-----
- 6) 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam kombinasi putih,-----
- 7) 1 (satu) buah ikat rambut wanita yang terbuat dari bahan kain warna merah kombinasi putih dan hitam,-----
- 8) 1 (satu) buah gelang berbahan besi warna hitam,-----
- 9) 2 (dua) buah gigi palsu warna putih,-----

³⁶ *Ibid*, hlm 6

10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning tanpa nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci kontak,--

11) 1 (satu) Lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281, nomor mesin KEVAE-1731693 dan Nomor Polisi BA 6492 MK.....

12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E1205 warna putih.-----

13) 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281, nomor mesin KEVAE-1731693 dan Nomor Polisi BA 6492 MK.-----

Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan berita acara penyitaanya dan telah dimintakan persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri payakumbuh dengan surat nomor B/1177/XII/2020/Reskrim tanggal 29 Desember 2020 dan surat nomor B/12/I/2021/Reskrim, kemudian telah dikeluarkannya penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan surat nomor 180/Pen.Pid/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan surat nomor 3/Pen.Pid/2021/PN Pyh, tanggal 07 Januari 2021.

f. Pemeriksaan surat.

Pada berkas perkara BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021 penyidik/ penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan

tersangka. Pemeriksaan dilakukan penyidik untuk dan atas nama instansi negara. Oleh sebab itu, pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana dilakukan dengan memperhatikan tata cara dan kepentingan institusional.

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Dalam kasus yang penulis teliti, penyidik menyerahkan berkas perkara nomor BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021, kepada penuntut umum. Berkas perkara tersebut berisi resume dari penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu, surat pengaduan dan laporan polisi surat-surat perintah untuk mengambil tindakan selama proses penyidikan, sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas
- b. Surat Perintah Penyidikan
- c. Surat Perintah Penangkapan
- d. Surat Perintah Penahanan
- e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi Ahli dan Tersangka.

6. Penetapan tersangka.

Berdasarkan pembahasan Fakta fakta dalam analisa kasus dan analisa Yuridis tersebut di atas, Tersangka AM Pgl. AM lahir di Pagadis pada tanggal 28 Juni 2001, Umur 19 Tahun, Suku Minang (Koto), Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan terakhir SD (Tidak tamat hanya sampai dengan kelas VI), Alamat tempat tinggal di Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, telah terbukti melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau sebagai orang yang dengan sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang menyebabkan orang mati” yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara memegang tangan dan menindih tubuh korban sambil membuka pakaian dengan paksa, kemudian ketika korban berteriak, Tersangka mencekik, leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama 20 (dua) menit, pada saat korban mencoba melawan dengan cara menarik rambut Tersangka, kening Tersangka berbenturan dengan mulut dan hidung korban sehingga mengeluarkan darah, serta menyebabkan kepala korban terhempas ke lantai pondok tersebut, dan penyebab kematian korban sesuai

dengan hasil Visum Et Revertum dan pengakuan Tersangka di atas yaitu akibat gagal nafas dan trauma tumpul di kepala korban IPS.

7. Pemberkasan.

Penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam kasus ini, berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan surat pengantar dari Polres Payakumbuh. Setelah dinyatakan cukup dan sudah lengkap oleh penuntut umum, dengan surat pemberitahuan hasil penyidikan, dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti dan dibuat berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan para saksi. Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh, maka petugas penyidik/ penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan, untuk selanjutnya akan ditandatangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh.³⁷

8. Penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara. Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

³⁷ Hasil wawancara bersama penyidik Iba Satuan Reserse kriminal Polres Payakumbuh pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

9. Gelar perkara.

Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berpekara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Gelar perkara pada kasus ini dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022.³⁸

B. Kendala dan Upaya yang diatasi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

1. Berdasarkan gambaran diatas hasil penelitian bersama penyidik Ipda Aiga Putra,SH di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh kendala yang ditemukan oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, kendala terbagi atas kendala eksternal dan internal. Kendala external terdapat pada Sulit mencari keterangan tersangka (DPO), Penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta Kendala internal terdapat pada keterangan tersangka yang tidak kooperatif.³⁹

a. Sulit mencari keterangan tersangka (DPO)

Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yaitu Tersangka melarikan diri

³⁸ *Ibid*, pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

³⁹ Hasil wawancara bersama penyidik Ibda Satuan Reserse kriminal Polres Payakumbuh pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

bahwa dirinya telah dilaporkan oleh masyarakat pada polisi. Tersangka yang telah dilaporkan melarikan diri dan bersembunyi di daerah atau kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik Satuan Reserse Polres Payakumbuh mengalami kendala dalam mencari tersangka yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Tersangka tertangkap setelah berkas perkara BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021, selesai dan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) sehingga tersangka pemberkasannya terpisah. Tersangka ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh kurang lebih dua minggu sesudah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

b) Penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurut KUHAP Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Jika penangkapan dilakukan lewat dari 1 (satu) hari, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Sementara pada kasus pembunuhan yang telah terjadi di Payakumbuh ini penangkapan tersangka memakai waktu yang cukup lama. Penangkapan terhadap tersangka inisial AM ini memakan waktu kurang lebih dua minggu. Penangkapan dilakukan oleh penyidik

Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh di salah satu rumah makan nasi kapau di Kota Bukittinggi.

c) Keterangan tersangka yang tidak kooperatif.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dalam tindak pidana pembunuhan agar mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari tersangka tentang tindak pidana pembunuhan yang sudah dilakukannya. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah dikarenakan tersangka yang memberikan keterangan yang tidak terus terang pada saat proses penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan dalam memeriksa tersangka dan menginterogasi tersangka yang sering dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Payakumbuh yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mungkin dapat keluar dari mulut tersangka sebuah pengakuan maupun keterangan-keterangan yang dia berikan, selain dianggap sebagai penyempurnaan pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangan atau pengakuan dari tersangka juga dapat dijadikan acuan pihak penyidik dalam mengungkap peristiwa, bentuk kejahatan dan tindak pidana selanjutnya yang dianggap ada kaitannya dengan perbuatan tersangka pada saat ini.

Keterangan tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan dikarenakan tersangka merasakan adanya tekanan dari penyidik. Inilah yang membuat kendala penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

2. Upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.

a. Upaya dalam mengatasi kendala pelaku yang melarikan diri.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh koordinasi dengan pihak keluarga tersangka dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta juga berkoordinasi dengan Polres lain yang ada di jajaran Polda Sumbar maupun diluar Polda Sumbar untuk melacak keberadaan tersangka tindak pidana pembunuhan.

Jika tidak membuahkan hasil yang nyata maka pihak Polda Sumbar akan berbagi informasi daftar pencarian orang (DPO) kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan tersangka yang melarikan diri tersebut. Akibat dari tersangka melarikan diri tugas penyidik/penyidik pembantu semakin berat. Hal ini berarti menjadi tunggakan kasus bagi penyidik/penyidik pembantu. Penyidik/penyidik pembantu kurang mendapatkan informasi tersangka, sehingga mempersulit dalam menemukan tersangka. Pihak

penyidik/penyidik pembantu kesulitan melacak keberadaan tersangka yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh penyidik/penyidik pembantu hanyalah sekedar informasi ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor handphone dan keberadaan sementara dari tersangka, sehingga penyidik/penyidik pembantu sulit mengetahui secara jelas. Hal ini disebabkan banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat tersangka, keluarga korban sehingga berbeda dengan hasil penelusuran oleh penyidik/penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh pembantu dilapangan.

- b. Upaya dalam mengatasi kendala penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama.


Sarana prasarana di penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang tidak lengkap membuat penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama. Serta jumlah penyidik dan penyidik pembantu di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang sangat terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.

- c. Upaya dalam mengatasi kendala keterangan tersangka yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

Upaya dalam mengatasi keterangan tersangka yang kooperatif dalam memberikan keterangan adalah meminta keterangan kepada

tersangka tidak dengan adanya paksaan dan tekanan yang membuat tersangka dapat memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Dan juga penyidik dapat menakut-nakuti tersangka dengan menambah masa tahanan apabila tersangka tidak terus terang serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang telah ia perbuat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pelaksanaan penyidikan belum terlaksana secara efektif dan efisien. Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, penulis menyimpulkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh belum terlaksana secara optimal.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran diatas bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana yaitu dengan penerimaan laporan, penyelidikan, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan dan gelar perkara.
2. Kendala yang ditemukan dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh Pelaku yang melarikan diri, Penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama, Keterangan tersangka yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan, Dan upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, pelaku yang melarikan diri adalah dengan penyidik/penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh telah melakukan koordinasi dengan pihak

keluarga tersangka dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta telah melakukan koordinasi dengan Polres lain yang ada di jajaran Polda Sumbar maupun diluar Polda Sumbar untuk melacak keberadaan tersangka tindak pidana pembunuhan dengan ancaman kekerasan. Sarana prasarana di penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang tidak lengkap membuat penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengotipmalkan penangkapan dapat berjalan dengan baik agar Polres Payakumbuh dapat menambah anggaran untuk penyidikan. Serta jumlah penyidik dan penyidik pembantu di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang sangat terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu. Keterangan tersangka Upaya dalam mengatasi keterangan tersangka yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan adalah meminta keterangan kepada tersangka tidak dengan adanya paksaan dan tekanan yang membuat tersangka dapat memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya. Dan juga penyidik dapat menakut-nakuti tersangka dengan menambah masa tahanan apabila tersangka tidak terus terang serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang telah ia perbuat.

B. Saran

1. Agar Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh memenuhi sarana dan parsarananya untuk menunjang penyidikan serta menambah anggaran untuk penyidikan khususnya tindak pidana pembunuhan.
2. Agar Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dapat menambah jumlah penyidik dan pembantu penyidik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- De Pinto dalam Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet II, Yogyakarta: LaksBang, 2010
- E Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja — Convention Wachtl*, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2011
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Prassindo, Jakarta, 1993
- Hartono, *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jerson W. Bawcogen, *Penyidikan Perkara Pidanan dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Paramita, 1997
- Kombes. Pol. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 200
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1988

- Ninieck Suparni, *Ekasitensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Nurul Ihsan, *Kisah Nabi dan Rasul*, Jakarta: Cikal Aksara, 2016
- Rahardjo Satjipto, *Penegakkan Hukum*, Genta, Jakarta, 2016
- Ratna Nuru Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998
- Roeslan Saleh, *Stel-sel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksana Baru, 1978
- Sahetapy J.E, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1979
- Samosir C.Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2020
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perempuan dan Penerapannya*, Alumni Ahmaem-Petehaem, Jakarta, 1986
- Susanto H.R. Otje Salman dan Anton F., *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana alumni bandung*, 1981
- Soerodibroto R. Soenarto dan, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Pangaribuan Aristo, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- Prabowo Litsyo Sigit, *Menguji Polri Presisi*, RM Books, Jakarta Selatan, 2021
- Zaidan M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Pidana

Kitab Undang-undang Acara Pidana

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kinerja Polri

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Resume Kronologi Interogasi Laporan Polisi Nomor : Nomor LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 09 Desember 2020

C. ARTIKEL dalam JURNAL :

Heriansyah,” *Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* ”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016

Lidwina Hana,” *Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki* ”, *Jurnal Studi Kultural*, Universitas Udayana, 2016

Redho Agus Suhendra, *Upaya Sub Unit Ppa Sat Reskrim Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Cilacap*, *Advances in Police Science Research Journal*,: 2017

D. INTERNET

<http://media.neliti.com>

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 002/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RIZKY AMELIA**

NPM : 18.10.002.74201.125

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH** dan **AZRIADI,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **RIZKY AMELIA/18.10.002.74201.125**

Judul Skripsi :

PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH

Kedua

Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

Bukittinggi
03 Rabiul Akhir 1443 H
08 November 2021 M





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PP/JSN/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0828/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 20 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

19 Juli 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Payakumbuh
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Rizky Amelia
NIM	: 181000274201125
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 19 Juli 2022 s/d 19 Agustus 2022
Tempat/Lokasi	: Kantor Kepolisian Resor Kota Payakumbuh
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Satreskrim Polres Payakumbuh
Pembimbing I	: Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II	: Azriadi, SH.MH
Nomor HP	: 0822 1377 8676

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.



Wassalam
Mahliil Adriaman, SH.MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertinggal



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PAYAKUMBUH
Jalan Pahlawan no. 33 Payakumbuh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat :

Nama : RIZKY AMELIA
NIM : 181000274201125
Jurusan : HUKUM PIDANA
Program studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S.1

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dan data pendukung di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dalam rangka penyusunan tugas akhir /Skripsi dengan judul:

" Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Payakumbuh "

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Payakumbuh, 19 Agustus 2022
an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
KASAT RESKRIM

AKNOPIWINDO, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 72050223



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

NOMOR : 415/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Selasa / 17-10-2014	Novo Agustina 17 10 002 74201 06	Kepulauan dalam bentuk realisasi (aku) dalam pembangunan daerah Pidana Pengawasan pada Putusan No. 1 / Pd. 6 / 2010 / Pn. S. B.	
2.	Kamis / 24-10-14	Handi Eko Riko 18 10 002 74201 019	Rasa lembaga perlindungan konsumen melalui media (jurnal) terhadap lembaga atau badan pengawasannya (Lampiran) di UIN Kufas 5 17 14	
3.	Kamis / 24-10-14	Ida Juliana 17 10 002 74201 02	Analisa tuntutan jasa hukum untuk kegiatan hukum dalam pidana peradilan oleh tradisional kota dan endur 10 73 / 18 06 / 2016 / Pn.	
4.	Kamis / 30-08-14	Handa Haryun Bud 17 10 002 74201 08	Persebaran perlindungan hukum terhadap atau yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan uji perlindungan peradilan dan atau telah built tinggi	
5.	Sabtu / 30-08-14	Hannyah 17 10 002 74201 18	Persebaran hukum terhadap tindak pidana pembangunan emas tempo dan eksploitasi pasir di jorong	
6.	Rabu / 08-09-14	Elsa Marika Sofia 17 10 002 74201 006	Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengalihan uang fidusia Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 10 / Pd. 6 / 2010 / Pn. S. B.	
7.	Rabu / 08-09-14	Ratna Sari Dewi 17 10 002 74201 081	Analisa pelanggaran standar etika terhadap penunjukan anggota yang berkaitan oleh anggota lain yg mengakibatkan kerugian massa masyarakat	
8.	Rabu / 08-09-14	Veronica 17 10 002 74201 119	Pembinaan Andap atau Peradilan Marten dan jasa dalam masyarakat dan kasus (tugas kasus No. 4 / Pd. 6 / 2010 / Pn. S. B.)	
9.	Rabu / 08-09-14	Glote Lutfi 17 10 002 74201 080	Proses Penyalatan Andar pidana prokura pada uji perlindungan Peradilan dan atau telah built tinggi	
10.	Rabu / 08-09-14	Muhammad Lutfi 17 10 002 74201 089	Analisa Penyalatan Andar pidana korupsi di pengamatan Negeri Persebaran (No. 44 / Pd. 6 / 2010 / Pn. S. B.)	

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 1 Kali Sebelum Uraian Proposal dan 10 Kali sebelum komparasi

Bukittinggi, _____
Mahasiswa,

01217 AME216